



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

**MUHAMMAD ERICHO PRATAMA**, lahir di Sigli, tanggal 18 Mei 2021, bertempat tinggal Jurong Bay Pass Cot Ba'u Kecamatan SukaJaya Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan sabang tanggal 1 Juli 2021 dibawah register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Dengan ini PEMOHON mengajukan permohonan agar PEMOHON diberikan izin untuk melakukan perbaikan nama Orang Tua PEMOHON didalam Akte Kelahiran PEMOHON dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Bernama Muhammad Ericho Pratama lahir di Sigli pada tanggal 18 Mei 2001 anak kandung dari pasangan suami istri Kurnia Khaliq dan Ernawati.
2. Bahwa kemudian pemohon tercantum sebagai anggota Keluarga nomor : 1172021708190001 dengan Kepala Keluarga Kurnia Khaliq.
3. Bahwa orang tua pemohon tersebut sesuai dengan data didalam dokumen yang dimiliki orang tua pemohon, yaitu KTP dan KK.
4. Bahwa kelahiran pemohon telah di catat di Kantor Catatan Sipil sebagai mana termasuk dalam Akte Kalahiran Nomor : 1107-LT-02042013-0038 tanggal 02 April 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sigli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Orang Tua Pemohon tertulis Kurnia Khalik.
6. Bahwa nama Orang Tua Pemohon di dalam Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya, karena nama orang tua Pemohon yang benar adalah Kurnia Khaliek.
7. Bahwa untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud memperbaiki nama Orang Tua Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang dan oleh petugas, Pemohon disarankan untuk mengajukan Penetapan terlebih dahulu ke Pengadilan.
8. Bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon diijinkan memperbaiki nama Orang Tua Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dari sebelumnya tertulis Kurnia Khalik di perbaiki menjadi Kurnia Khaliek.

Berdasarkan alasan tersebut, dengan ini PEMOHON mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sabang mengeluarkan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah bahwa nama Orang Tua Pemohon Kurnia Khaliek;
3. Mengijinkan Kepada Pemohon Untuk Mengajukan Perbaikan Nama Orang Tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02042013-0038 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sigli dari sebelumnya Tertulis Kurnia Khalik diubah menjadi Kurnia Khaliek;
4. Membebaskan Biaya Perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Bapak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yaitu berupa ;

- Buku Nikah a.n KURNIA KHALIEK Bin M. KASIM dan ERNAWATI Binti H. A RAHMAN dengan Nomor 44/13/Vi/2000, yang diberi tanda P-1;
- Kartu Keluarga Nomor 1172021708190004 a.n Kepala Keluarga KURNIA KHALIEK, yang diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor 1107-LT-02042013-0038 a.n MUHAMMAD ERICHO PRATAMA, yang diberi tanda P-3;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Sabang tertanggal 8 Juni 2013 Nomor: DN-06 Dd 0002959, yang diberi tanda P-4;
- Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sabang tertanggal 11 Juni 2016 Nomor : DN-06 DI/13 0002100, yang diberi tanda P-5;
- Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sabang tertanggal 13 Mei 2019 Nomor: DN-06/M-SMA/13/0014220, yang diberi tanda P-6;
- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1172011805010001 a.n MUHAMMAD ERICHO PRATAMA, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. MILYAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman sekantor ayah Pemohon dan mengenal Pemohon dari kecil;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KURNIA KHALIEK menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama ERNAWATI, dimana dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama, Muhammad Ericho Pratama, Dhimas Dwi Aulia dan Fachry Trianur Azzam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari ayah Pemohon, pada Akta Pemohon ada terjadi kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki yang mana pada akta tersebut tertulis "KURNIA KHALIK" sebenarnya adalah "KURNIA KHALIEK";
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua laki-laki nya (Ayah) yang pada mulanya bernama "KURNIA KHALIK" diperbaiki menjadi "KURNIA KHALIEK";
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang benar kalau nama dari Ayah Pemohon adalah "KURNIA KHALIEK" bukan "KURNIA KHALIK" karena Saksi melihat pada KTP dan surat administrasi pegawai di kantor menuliskan nama "KURNIA KHALIEK";

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab



- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tuanya (Ayah) adalah karena untuk memperbaiki administrasi kependudukan agar sesuai antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Ijazah (pada Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis KURNIA KHALIEK) ;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi dimasa depan, Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua (Ayah Pemohon) dengan menambah satu huruf yang ada pada nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang pada awalnya bernama KURNIA KHALIK menjadi KURNIA KHALIEK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan penulisan tersebut merupakan kekhilafan dari Ayah Pemohon saat menuliskan data ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun disarankan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sabang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. AFRIZAL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi merupakan Teman Pemohon dan mengenal Pemohon dari kecil;
- Bahwa Saksi bersedia untuk disumpah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Sabang;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama KURNIA KHALIEK menikah dengan Ibu Pemohon yang bernama ERNAWATI, dimana dari pernikahan tersebut lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama, Muhammad Ericho Pratama, Dhimas Dwi Aulia dan Fachry Trianur Azzam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari ayah Pemohon, pada Akta Pemohon ada terjadi kesalahan penulisan nama orang tua laki-laki yang mana pada akta tersebut tertulis "KURNIA KHALIK" sebenarnya adalah "KURNIA KHALIEK";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki nama orang tua laki-laki nya (Ayah) yang pada mulanya bernama "KURNIA KHALIK" diperbaiki menjadi "KURNIA KHALIEK";
- Bahwa sepengetahuan Saksi memang benar kalau nama dari Ayah Pemohon adalah "KURNIA KHALIEK" bukan "KURNIA KHALIK";
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama orang tuanya (Ayah) adalah karena untuk memperbaiki administrasi kependudukan agar sesuai antara akta kelahiran dengan Kartu Keluarga dan Ijazah (pada Kartu Keluarga dan Ijazah tertulis KURNIA KHALIEK) ;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi dimasa depan, Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua (Ayah Pemohon) dengan menambah satu huruf yang ada pada nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Pemohon yang pada awalnya bernama KURNIA KHALIK menjadi KURNIA KHALIEK;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kesalahan penulisan tersebut merupakan kekhilafan dari Ayah Pemohon saat menuliskan data ;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun disarankan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sabang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007 halaman 43 disebutkan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pemohon Bernama Muhammad Ericho Pratama lahir di Sigli pada tanggal 18 Mei 2001 anak kandung dari pasangan suami istri Kurnia Khaliek dan Ernawati.
- Bahwa benar kemudian pemohon tercantum sebagai anggota Keluarga nomor :1172021708190001 dengan Kepala Keluarga Kurnia Khaliek.
- Bahwa benar kelahiran pemohon telah di catat di Kantor Catatan Sipil sebagai mana termasuk dalam Akte Kelahiran Nomor : 1107-LT-02042013-0038 tanggal 02 April 2013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sigli dan di dalam Akta Kelahiran tersebut, nama Orang Tua Pemohon tertulis Kurnia Khalik.
- Bahwa benar nama Orang Tua Pemohon di dalam Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya, karena nama orang tua Pemohon yang benar adalah Kurnia Khaliek.
- Bahwa benar untuk menghindari kesulitan-kesulitan di kemudian hari, Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan agar Pemohon diijinkan memperbaiki nama Orang Tua Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, dari sebelumnya tertulis Kurnia Khalik di perbaiki menjadi Kurnia Khaliek.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Sab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, tertulis nama orang tua Pemohon bernama KURNIA KHALIK, dimana Pemohon ingin memperbaiki nama orang tua Pemohon tersebut menjadi KURNIA KHALIEK;

Menimbang, bahwa alasan pemohon ingin memperbaiki nama orang tuanya pada Akta Kelahirannya adalah karena penulisan nama sebenarnya dari orang tua Pemohon adalah KURNIA KHALIEK sebagaimana tercatat dalam bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa menurut hakim permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama orang tuanya pada akta kelahirannya diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa ayah dari Pemohon tertulis bernama KURNIA KHALIEK, sehingga penulisan nama orang tua (ayah) Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon harusnya diperbaiki menjadi KURNIA KHALIEK ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama orang tua pada akta kelahiran Pemohon tersebut memang untuk kepentingan Pemohon selaku anak untuk kedepannya, agar tidak terjadi ketidaksesuaian dalam administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan kemanusiaan dan untuk kepentingan Pemohon selaku anak, Hakim menyatakan Permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk merubah isi pada catatan sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa akta kelahiran Nomor 1107-LT-02042013-0038 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sigli yang merupakan domisili kelahiran Pemohon sewaktu itu, dan sesuai dengan domisili Pemohon sekarang ini , maka yang berwenang untuk merubah akta kelahiran tersebut adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sabang, sehingga Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan permohonan ini kepad Dinas Kependudukan dan Catatatn Sipil Kota Sabang;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Sah bahwa nama Orang Tua Pemohon Kurnia Khaliek;
3. Mengijinkan Kepada Pemohon Untuk Mengajukan Perbaikan Nama Orang Tua Pemohon dalam Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 1107-LT-02042013-0038 tanggal 02 April 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sigli dari sebelumnya Tertulis Kurnia Khalik diubah menjadi Kurnia Khaliek;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 oleh Samsul Maidi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Lazuardi Saputra, S.H. Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

dto

dto

**Lazuardi Saputra, S.H.**

**Samsul Maidi, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses (ATK).....	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP (Pendaftaran).....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan .....	:	
Jumlah	:	Rp110.000,00;
	:	( seratus sepuluh ribu rupiah )